

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat 2018-2021 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra ini merupakan panduan melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA LITBANG Kabupaten untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan tercapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama sehingga Renstra ini dapat disusun. Semoga pada masa mendatang, dokumen Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat mengakomodir isu-isu strategis daerah.

Taliwang, Maret 2018

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Sumbawa Barat

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19660901 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud.....	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	10
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	18
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	18
2.2.2 Sumber Daya Aset	19
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3.1 Kinerja OPD.....	20
2.3.2 Kinerja Keuangan	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	27
2.4.1 Peluang.....	27
2.4.2 Tantangan.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	29
3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.2.1 Visi.....	29
3.2.2 Misi.....	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi.....	32
3.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri	32
3.3.2 Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS.....	33
3.3.3 Renstra BAPPEDA Provinsi NTB.....	34

3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		37
4.1	Tujuan	37
4.2	Sasaran	37
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN		39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		58
BAB VIII PENUTUP		59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	17
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat.....	18
Tabel 2. Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	18
Tabel 3. Jumlah PNS dan Non PNS BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 4. Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset yang dikelola	19
Tabel 5. Data Kinerja Bappeda Litbang Lima Tahun Terakhir (2012-2016)	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup

organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang –undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang –undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Perpu No.3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (*RPJP*) Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (*RPJPD*) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2005;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (*RPJPD*);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
24. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
25. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda Litbang serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan isu-isu strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan
 - 4.2 Sasaran
- BAB V Strategi dan Kebijakan
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan, Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;
 2. Subbidang Pertanian
- d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Sosial Budaya;
 2. Subbidang Pemerintahan;
- f. Bidang Penelitian Pengembangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 1. Subbidang Penelitian
 2. Subbidang Evaluasi Pembangunan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
5. Pembagian tugas koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana, dan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan unit kerja;
6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
7. Pelaksanaan Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK), dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;

2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
4. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
5. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
6. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
7. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, koperasi, industri dan perdagangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dunia usaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan ekonomi, keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
8. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pembangunan Subbidang Dunia Usaha dan UMKM dan Subbidang pertanian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di

bidang fisik dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang fisik mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
3. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
4. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
5. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
6. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
7. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana yang meliputi bidang-bidang : perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.

8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pembangunan subbidang pengembangan wilayah dan sumberdaya Alam dan Subbidang Sarana dan Prasarana, dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sosial budaya dan pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
2. pengkoordinasian pelayanan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
3. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
4. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
5. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;

6. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
7. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang : sosial, budaya, pemerintahan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, perlindungan masyarakat, pendidikan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan latihan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kepegawaian, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan rakyat;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pembangunan subbidang sosial budaya dan sub bidang pemerintahan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA (sumber daya alam), lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, Lingkungan Hidup;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, Lingkungan Hidup;
3. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, Lingkungan Hidup;
4. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, Lingkungan Hidup;
5. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi, sosial,

budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, Lingkungan Hidup;

6. pelaksanaan pengendalian evaluasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA, Lingkungan Hidup;
7. pengkoordinasian perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan RKPD dalam lingkup koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan pemantauan subbidang penelitian dan subbidang evaluasi pembangunan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang dimiliki BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA LITBANG sebagai Institusi perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah Pegawai BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	26
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	3
3.	Pegawai Tidak Tetap	30
Total		59

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, 2016

Berdasarkan pangkat dan golongan, jumlah pegawai dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	2
2.	Golongan III	8
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	0
Total		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, 2016

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan tingkat pendidikan tersaji pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah PNS dan Non PNS BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
I	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26
1.	S3	1
2.	S2	7
3.	S1	14

No.	Uraian	Jumlah
4.	Diploma	-
5.	SMA/SMK	4
6.	SD	-
II	Non PNS	27
1.	S3	-
2.	S2	1
3.	S1	13
4.	Diploma	5
5.	SMA/SMK	12
6.	SMP	2
Total		59

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA, 2016

Jumlah pada Bagian Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

2.2.2 Sumber Daya Aset

Aset yang dimiliki oleh BAPPEDA-LITBANG dalam mendukung perencanaan pembangunan berupa gedung/kantor, tanah, kendaraan dinas/operasional, perlengkapan dan peralatan kantor.

Hasil rekonsiliasi internal barang milik daerah (BMD) pada lingkup BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun oleh unit akuntansi pengguna barang tahun 2016, pada Tabel berikut :

Tabel 4. Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset yang dikelola

No	Akun Neraca	Nilai Saldo Akhir (Rp)	Ket
A	Aset Lancar		
1	Persediaan		
	Jumlah A		
B	Aset Tetap		
1	Tanah	-	
2	Peralatan dan Mesin	2.563.383.749,00	
3	Gedung dan Bangunan	607.151.000,00	
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	161.207.000,00	
5	Aset tetap lainnya	1.222.660.000,00	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	

7	Aset Lain – Lain	-	
	Jumlah B	4.554.401.749,00	
C	Aset Lainnya		
1	Aset tak berwujud	226.456.000,00	
2	Aset Kondisi Rusak Berat	12.600.000,00	
	Jumlah C	239.056.000,00	
	Jumlah A+B+C	4.793.457.749,00	

Sumber : Laporan Tahunan Keuangan, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1 Kinerja OPD

Kinerja BAPPEDA- LITBANG di dapatkan dari hasil evaluasi capaian indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2016 dan Renstra BAPPEDA-LITBANG Tahun 2012-2016 , pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Kinerja Bappeda Litbang Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat																		
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pembangunan daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas dan koordinasi perencanaan prasarana				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat																		
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
wilayah dan sumber daya alam																		
Meningkatnya Jaminan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan lembaga Ekonomi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya koordinasi dan kualitas pengembangan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya koordinasi perencanaan tata ruang, monitoring serta evaluasi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat																		
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
rencana tata ruang																		
Meningkatnya koordinasi dan perencanaan pengembangan perumahan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan sosial dan budaya				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya fasilitasi program bantuan stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat																		
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya koordinasi penyehatan lingkungan berbasis masyarakat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terciptanya koordinasi dalam rangka peningkatan promosi dan kerjasama investasi secara terpadu dan berkelanjutan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya koordinasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah secara terpadu dan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat																		
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
	NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
berkelanjutan																		
Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya sarana prasarana aparatur				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %


2.3.2 Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

TAHUN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	PERSEN (%)
2014	4.654.857.151,-	4.307.129.063,-	92,53%
2015	8.090.276.456,-	6.649.775.716,-	82,19%
2016	11.814.458.534,-	9.068.123.369,-	76,75%

Sumber: Subbag. Keuangan

Dari tabel diatas dapat digambarkan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

2.4.1 Peluang

Peluang yang dapat membantu BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

1. Terbukanya peluang Kerjasama dan Pendanaan yang sangat luas dengan seluruh *stakeholders* baik unsur pemerintah atau non-pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik dalam maupun luar negeri, untuk terlibat dalam rencana pembangunan daerah di segala bidang;
2. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tercermin dalam tuntutan dan aspirasi semakin beragam yang semuanya harus ditampung dan dipertimbangkan;
3. Sistem perencanaan yang memungkinkan BAPPEDA berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Kepemimpinan Kepala Daerah yang *Visioner*, berkomitmen, dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif dan responsif di Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Terjadinya hubungan yang harmonis dan koordinasi yang baik dengan masing-masing SKPD dan juga dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi koordinasi BAPPEDA;
6. Dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
7. Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa Barat dan letak yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan wilayah perencanaan kedepan dalam membangun Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Terencana;
8. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

2.4.2 Tantangan

1. Terjalinnnya kerja sama antara seluruh *stakeholders* baik unsur pemerintah atau non-pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik dalam maupun luar negeri dalam rencana pembangunan daerah di segala bidang;
2. Terbangunnya koordinasi dan pemahaman akan kebutuhan masyarakat secara responsif dan partisipatif yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Melaksanakan sinkronisasi dalam sistem perencanaan BAPPEDA oleh tenaga yang profesional dengan pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Dinas/Instansi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) 2016-2021 Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Kemampuan seluruh perangkat SKPD untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam rencana pembangunan daerah;
5. Adanya koordinasi yang baik dan menghilangkan ego sektoral antar SKPD Kabupaten;

6. Munculnya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
7. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut kualitas perencana yang berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut bisa digambarkan sesuai dengan tabel dibawah ini :

NO	BIDANG / UPTD	MASALAH
1	Sekretariat	1. Pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian belum optimal
2	Bidang Ekonomi	1. masih kurangnya SDM dalam perencanaan bidang ekonomi
3	Bidang Fisik & Prasarana	1. Ketersediaan sarana prasarana penunjang masih kurang
4	Bidang Sosbud & Pemerintahan	1. Masih kurangnya SDM dalam perencanaan bidang sosial budaya
5.	Bidang Litbang	1. Ketersediaan sarana prasarana penunjang masih kurang

3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar dapat konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2020 adalah **“terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Gotong-Royong.** Gotong royong adalah modal sosial yang senantiasa tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong-royong dalam berkerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong royong dalam berkerja adalah instrumen yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. Semangat kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita Ber Sumbawa Barat. Tanpa semangat musyawarah mufakat dan gotong royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.
2. **Pemenuhan Hak-Hak Dasar.** Pemenuhan hak-hak dasar adalah instrumen utama mewujudkan masyarakat sumbawa barat yang sejahtera dengan dilandasi gotong-royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang diatur oleh perangkat Undang-Undang. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan, sebagai berikut : pertanian (meliputi : tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan); kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan; industri; ketransmigrasian.
3. **Berkeadilan.** Berkeadilan adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indikator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah Daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah akan menghadirkan

pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskin yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

4. *Masyarakat Sejahtera*. Masyarakat sejahtera adalah Cita-cita dilaksanakannya pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan (*welfare*) pada umumnya didefinisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indikator pada: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek sosial dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*). Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan dilandasi semangat gotong-royong, harus diikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) dan meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) agar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan.

3.2.2 Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.**
- 2) Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
- 3) Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
- 4) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
- 5) Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
- 6) Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, BAPPEDA sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian pengembangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah, mempunyai tujuan dalam misi pertama yaitu :

1. Meningkatkan perencanaan yang berkualitas.
2. Meningkatkan data dan informasi perencanaan yang memadai.
3. Meningkatkan dokumen rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementrian Dalam Negeri

Dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri 2015-2019 diuraikan sasaran strategis Kementrian adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah :
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah (T2) adalah :
 - a. Meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah “ (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa”(T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya (T5), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri "(T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi;

3.3.2 Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian BAPPENAS yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : "MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL, KREDIBEL DAN PROAKTIF UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara"

Misi :

1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka :
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara rencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian PPN/BAPPENAS.

Untuk mencapai Visi Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah hingga tingkat Nasional. Melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar waktu, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah.

3.3.3 Renstra BAPPEDA Provinsi NTB

Disamping mentelaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi NTB 2013-2018, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi NTB harus di fokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif. Maka visi Bappeda Provinsi NTB harus diarahkan pada upaya berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas.

Oleh karena itu Bappeda telah merumuskan Visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL”

Agar dapat mewujudkan visi diatas, maka rumusan misi Bappeda Provinsi NTB harus selaras dengan visi dan memiliki relevansi dengan pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi NTB periode 2013-2018. Untuk itu Bappeda Provinsi NTB menetapkan misi 2013-2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur;
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan;
3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah;
5. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah Kabupaten dan Kota perlu menyusun rencana tata ruangnya sebagai arahan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Daerah Bahwa kewenangan pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota berada pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah, diperkuat oleh adanya suatu

peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi, maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab terhadap kegiatan penataan ruang di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, rencana pola ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumbawa Barat 2012-2031 terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah meliputi kelerengan, ketinggian, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas serta ketebalan top soil, di Kabupaten Sumbawa Barat direncanakan :

Penambahan kawasan lindung baru yang berfungsi sebagai kawasan resapan air (perlindungan bawahan). Kawasan dengan fungsi perlindungan bawahan ini dapat juga berfungsi sebagai budidaya khusus tanaman keras/tahunan sehingga tetap produktif tetapi tidak mengganggu dan fungsinya sebagai kawasan lindung khususnya menjaga kestabilan tata air. Jenis tanaman disesuaikan dengan potensi wilayah terutama yang membentuk ciri produk wilayah.

Untuk kawasan yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung terbatas atau kawasan yang berada pada kelerengan 25-40% juga merupakan kawasan penyangga yang dapat dibudidayakan khusus untuk perkebunan tanaman tahunan yang berarti juga memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Hal ini untuk melindungi fungsi perlindungan bawahan sebagai kawasan resapan air, sehingga meskipun dibudidayakan tetapi tidak mengurangi fungsinya sebagai kawasan lindung. Jenis tanaman yang diarahkan adalah disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah.

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah berulangnya kerusakan lingkungan khususnya tanah longsor dan banjir akibat berkurangnya tutupan tanah yang memiliki kemampuan meresapkan air maka alih fungsi ini harus dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan kajian penetapan kawasan lindung yang dilakukan, maka penambahan kawasan resapan air sekaligus dapat dibudidayakan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat dilakukan secara bertahap. Adapun wilayah yang memerlukan pengembangan hutan atau perkebunan ini meliputi (1) Kecamatan Seteluk (2) Kecamatan Jereweh (3) Kecamatan Brang Rea (4) Kecamatan Sekongkang.

Pada kawasan ini dilarang melakukan perubahan fungsi lindung mengingat perubahan ini rawan menimbulkan erosi, banjir dan bencana alam lainnya. Kawasan lindung ini vegetasi yang terbaik adalah berupa hutan, akan tetapi pada beberapa kondisi karena sudah cukup berkembang, maka dapat digunakan perkebunan tanaman tahunan yang memiliki kemampuan sebagai kawasan lindung.

Arahan pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi serta pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan. Maka

dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dan kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang jenis kawasan lindung disertai dengan lokasi dan luasan sejauh memungkinkan. Kawasan lindung di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari (1) kawasan perlindungan bawahan, (2) kawasan perlindungan setempat (3) kawasan suaka alam (4) Kawasan pelestarian alam (5) Kawasan rawan bencana alam dan (6) kawasan lindung lainnya. Hampir setiap wilayah memiliki kegiatan alih fungsi kawasan lindung, ataupun tidak terjadi alih fungsi tetapi sudah mengalami penurunan fungsi. Untuk itu perlu dirumuskan upaya pengembalian dan pelestarian fungsi lindung sesuai dengan kepentingan fungsi masing-masing.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat terus-menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut :

1. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dan responsif;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat 2016 – 2021. Sehingga dalam menetapkan tujuan badan harus mengacu kepada RPJMD. Tujuan Badan Sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Daerah Yang Partisipatif dan Responsif Di Dukung oleh Pengembangan Penelitian Yang Berkesinambungan
2. Mewujudkan Pelayanan Internal Yang Prima

4.2 Sasaran

Memperhatikan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka sasaran masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Daerah Yang Partisipatif dan Responsif Di Dukung oleh Pengembangan Penelitian Yang Berkesinambungan :
 - a. Meningkatnya keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi
 - b. Meningkatnya keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
 - c. Meningkatnya keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik
 - d. Meningkatnya kemajuan pengembangan Perencanaan dan Penelitian
2. Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal SKPD

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	sasaran	Indikator	Target			
				2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Tingkat Capaian Indikator RPJMD	100	100	100	100
		Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	100	100	100	100
		Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang sosial	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan	100	100	100	100

		budaya budaya dan Pemerintahan	bidang sosial budaya dan Pemerintahan				
		Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana	Tingkat keterpaduan program/kegiatan Jangka menengah bidang fisik dan prasarana	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD	Realisasi Anggaran	90	91	91	92
			Nilai SAKIP	B	B	B	BB

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda Litbang adalah strategi dan kebijakan Bappeda litbang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda Litbang menunjukkan bagaimana cara Bappeda Litbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda Litbang dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDA LITBANG selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BAPPEDA LITBANG bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA LITBANG.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BAPPEDA LITBANG mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan Arah kebijakan yang dipilih BAPPEDA LITBANG untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 5.1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Pencapaian Misi Renstra

Visi : terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong			
Misi : Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsive berdasarkan nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi	1. Peningkatan keterpaduan program/kegiatan Jangka menengah bidang ekonomi	1. koordinasi perencanaan sub bidang dunia usaha dan umkm 2. koordinasi perencanaan sub bidang Pertanian
	1.Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1. Peningkatan keterpaduan program/kegiatan Jangka menengah bidang sosial budaya	1. Koordinasi perencanaan sub bidang sosial budaya 2. Koordinasi perencanaan sub bidang pemerintahan
	1. Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana	1. Peningkatan keterpaduan program/kegiatan Jangka menengah bidang fisik	1. Koordinasi perencanaan sub bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam 2. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana
	1. Meningkatnya Kemajuan Pengembangan Perencanaan dan Penelitian	1. Peningkatan keterpaduan Program/kegiatan dengan Penelitian dan pengembangan	1.Koordinasi perencanaan sub bidang Evaluasi pembangunan 2.Koordinasi perencanaan sub bidang penelitian

<p>2. Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima</p>	<p>1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah</p>	<p>1. Peningkatan realisasi anggaran dan akuntabilitas</p>	<p>1. Optimalisasi perencanaan sub Bagian koordinasi penyusunan Program 2. Optimalisasi perencanaan sub bagian umum dan kepegawaian 3. Optimalisasi perencanaan bagian keuangan</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 6.1

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada tabel 6.1 berikut :

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah			Tingkat Capaian Indikator RPJMD		%	100	9.934	100	8.805	100	8.371	100	8.247	100	11.674	Bappeda Litbang	Kab. Sumbawa Barat	
	1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah		- Realisasi Anggaran	89	%	90	2.214	91	20	91	2.086	92	1.528	92	2.220	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat	
			- Nilai SAKIP			B		B		B		BB		BB				
		1.Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan admnistrasi sesuai pelayanan prima			Unit kerja/ %	98	590	100	605	100	615	100	623	100	623	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang disediakan instalasi telepon/faxmili/internet, listrik, Air			Bulan	12	128	12	132	12	137	12	140	12	140	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor			paket	2	20	2	22	2	24	2	26	2	26	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen SOP			Dokumen	-	-	1	84	1	92	1	98	1	98	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			paket	3	22	3	24	3	27	3	30	3	30	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih Rumah Tangga			Bh	-	-	419	19	435	21	445	23	445	23	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sarana Instalasi Listrik yang terpasang			Unit	86	5	86	5	86	5	86	5	86	5	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		persentase	100	16	100	18	100	19	100	20	100	20	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jasa administrasi perkantoran tersedia		Bulan	12	298	12	300	12	312	12	314	12	314	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan jasa publikasi	Jasa publikasi perkantoran tersedia		Tahun	1	31	1	32	1	33	1	34	1	34	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Tersusunnya Profil Perangkat Daerah		Dokumen	1	48	1	50	1	52	1	54	1	54	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan dan Bahan Pembersih tersedia	-	Bulan	12	18	12	20	12	22	12	24	12	24	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		%	98	607	98	622	99	637	100	646	100	646	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pengadaan Perlengkapan/peralatan dan fasilitas Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan dan fasilitas kantor		Unit	27	254	27	257	27	260	27	262	27	262	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya fasilitas dan perlengkapan kantor		Bulan	12	246	12	252	12	258	12	261	12	261	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas		Unit	-	-	2	296	2	303	2	303	2	303	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	Unit	22	80	24	85	22	89	22	91	22	91	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan/fasilitas kantor yang dipelihara	12	Bulan	12	26	12	28	12	30	12	32	12	32	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur		%	100	27	100	28	100	30	100	32	100	32	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian olahraga		stel	53	27	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pengawasan dan Pemantauan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang di pantau		Orang/Laporan	2	10	56	60	56	66	56	69	56	70	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	119	100	127	100	135	100	141	100	141	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Tersusunnya Laporan	-	Laporan/eksemplar	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan	-	Laporan/eksemplar	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Laporan	-	Laporan/eksemplar	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan	-	Laporan/Eksemplar	1	8	50	25	50	27	50	30	50	33	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	Tersusunnya Dokumen	-	Dokumen/Eksemplar	1	50	40	52	40	57	40	63	40	67	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyusunan pelaporan keuangan triwulan	Tersusunnya Laporan	-	Laporan/Eksemplar	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pendampingan percepatan laporan realisasi keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	-	%	100	29	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		5. Program peningkatan sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan perangkat daerah		%	98	8	100	8	100	8	100	8	100	8	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penatausahaan Keuangan	Terlaksananya penataan administrasi keuangan/bendahara	-	Bulan/Laporan	12	8	40	22	40	24	40	26	40	28	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pengelola Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan		Laporan	-	-	50	59	50	64	50	65	50	69	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan		Laporan	-	-	140	59	140	65	140	69	140	72	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		6. Program penataan sistem administrasi arsip kepegawaian	jumlah dokumen pegawai dibagi jumlah pegawai	-	%	100	7	100	8	100	9	100	10	100	10	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian	Jumlah bundel arsip kepegawaian		Jumlah PNS/	53	7	56	115	56	127	56	130	56	135	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		7. Program peningkatan sistem perencanaan keuangan perangkat daerah	Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan		%	100	651	100	690	100	716	100	736	100	948	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Perjanjian Kinerja	Tersusunnya perjanjian kinerja SKPD		Dokumen	1	13	40	17	40	19	40	21	40	21	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD		Dokumen/Eksemplar	2	9	40	13	40	15	40	18	40	18	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD		Dokumen	4	15	75	20	75	22	75	24	75	24	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen laporan Monev		Laporan	4	25	-	-	-	-	-	-	4	25	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pegawai yang menerima tunjangan		Jumlah Pegawai	53	430	55	440	55	450	55	460	55	460	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Replikasi dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Tersedianya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah		Aplikasi/Dokumen	1	212	-	-	-	-	-	-	1	212	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring Evaluasi dan Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah		Aplikasi/Dokumen	-	-	1	220	1	230	1	240	1	240	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah melalui SIPL	Tersusunnya Laporan		Laporan	12	157	12	182	12	192	12	195	12	195	Sekretariat	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah		Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah			100	2.944	100	2.978	100	2.996	100	3.392	100	4.013		
		8. Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian	Tingkat Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Daerah		%	8,77	1.534	15,59	1.542	16,28	1.555	22	1.650	22	2.271	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Pengembangan Penelitian Masyarakat	Jumlah Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat		Dokumen/Judul	15	358	20	438	20	481	20	490	20	490	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Kerjasama Pengembangan Penelitian Kebijakan	Jumlah Kerjasama Pengkajian Kebijakan Daerah	-	Lembaga/Dokumen	5	1.164	4	438	4	482	4	490	4	490	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Administrasi Pengurusan Ijin Penelitian	Jumlah Ijin yang Dikeluarkan	-	Bulan/Dokumen	12	12	10	12	10	14	10	18	10	18	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		9. Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Penganggaran	-	%	98	1.410	100	1.436	100	1.441	100	1.742	100	1.742	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan RKPD/Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD		Eksemplar/Dokumen	2	63	2	66	2	72	2	76	2	76	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Perencanaan Partisipatif melalui Musyawarah dalam Penyusunan RKPD/Jumlah Peserta Musrenbang RKPD		Kegiatan/Orang/Laporan	3	338	250	489	250	538	250	541	250	541	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD	Terselenggaranya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah/ Hasil Laporan		Koordinasi/Laporan	4	258	25	69	25	76	25	82	25	82	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Jumlah Dokumen KUA		Dokumen	2	29	2	35	2	39	2	41	2	41	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen PPAS		Dokumen	2	61	2	66	2	73	2	76	2	76	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	Jumlah Dokumen		Dokumen	1	31	1	52	1	57	1	61	1	61	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD	Jumlah Laporan		Laporan	1	65	60	94	60	103	60	107	60	107	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyusunan Kebijakan Perencanaan Daerah	Jumlah Kebijakan		Perbup	8	30	0	0	0	0	0	0	8	30	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelola		Aplikasi	1	112	1	236	1	260	1	266	1	266	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah	Jumlah Peserta/PD		Orang/PD	60	420	57	414	57	456	1	461	1	461	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen		Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	208	1	208	Bidang Litbang	Kab. Sumbawa Barat
	3. Meningkatkan keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi		Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi			100	2351	100	1748	100	1788	100	1931	100	2593		
		10.Program Dunia Usaha dan UMKM/Peningkatan Koordinasi Pengembangan Dunia Usaha dan UMKM	Tingkat keterpaduan program/kegiatan dunia usaha dan umkm		%	100	1689	100	1239	100	1267	100	1393	100	1882	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Profil Ekonomi Daerah	Profil Ekonomi Daerah Tersusun		Dokumen	1	96	1	103	1	113	1	117	1	117	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Pendampingan Pengelolaan Bumdes	Kegiatan Pengelolaan Bumdes Dilaksanakan		Laporan/Koordinasi	1	161	4	164	4	181	4	187	1	187	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pedesaan Dilaksanakan		Laporan	4	116	-	-	-	-	-	-	4	116	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan		Orang	1000	302	1000	534	1000	587	1000	590	1000	590	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dilaksanakan		Koordinasi	4	44	-	-	-	-	-	-	4	44	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Pengembangan Model Kabupaten Inovasi Unggul Berbasis Gotong Royong	Terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Kabupaten Model		Model	1	489	-	-	-	-	-	-	1	489	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Pembangunan Pariwisata Daerah	Kegiatan pembangunan pariwisata Daerah dilaksanakan		Koordinasi	4	46	-	-	-	-	-	-	4	46	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perencanaan Keuangan Daerah	pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan		Koordinasi	4	29	-	-	-	-	-	-	4	29	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Pengelolaan Aset Daerah	pengelolaan aset daerah dilaksanakan		Koordinasi	4	29	-	-	-	-	-	-	4	29	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penegakan Ketentuan Cukai Rokok	Penegakan ketentuan cukai rokok dilaksanakan		Koordinasi	12	135		165		182		190		190	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM	Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM dilaksanakan		Koordinasi/Laporan	4	242	15	63	15	70	15	75	15	75	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		11.Program pengembangan pertanian dan perikanan/Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan	tingkat keterpaduan program dan kegiatan pertanian dan perikanan		%	95	662	100	509	100	521	100	538	100	711	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal)	Jumlah laporan		Bulan/Dokumen	12	97	1	85	1	94	1	99	1	99	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan	Jumlah Koordinasi/		Koordinasi	4	123	4	134	4	137	4	140	4	140	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Koordinasi		Koordinasi	4	157	4	160	4	165	4	170	4	170	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan SIM Ekonomi	Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Ekonomi (SIM-Ekonomi)		Aplikasi	1	173	0	0	0	0	0	0	1	173	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan	Jumlah Koordinasi		Koordinasi	4	57	4	58	4	59	4	61	4	61	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Implementansi Rencana Tindak One Village One Produk	Jumlah Koordinasi		Koordinasi	4	54	4	58	4	60	4	62	4	62	Bidang Ekonomi	Kab. Sumbawa Barat
	4. Meningkatkan keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang sosial budaya		Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan Pemerintahan			100	1062	100	700	100	756	100	688	100	1415		
		12.Program pengembangan sosial budaya	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan sosial budaya		%	95	503	100	379	100	395	100	412	100	769	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal (RAD SDG's) KSB	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Lintas OPD		Dokumen	1	187	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	187	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Review Kebijakan Bidang Sosial Budaya	Tersusunnya Review Kebijakan Bidang Sosial Budaya		Dokumen	n/a	n/a	1	75	1	80	1	85	1	85	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Pengendalian Rencana Aksi Sustainable Development Goals (RAD SDG'S) KSB	Tersusunnya Pelaporan RAD TPB/SDGs		Laporan	n/a	n/a	1	65	1	70	1	75	1	75	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan OPD		Koordinasi	1	104	7	107	7	108	7	110	7	110	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya	Tersusunnya Laporan Monev Bidang Sosial Budaya		Monev/ Laporan	2	40	2	42	2	44	2	46	2	46	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) KSB	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak		Dokumen	1	111	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	111	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Institusi Pemerintah Layanan Publik	Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat		Dokumen	n/a	n/a	1	90	1	93	1	96	1	96	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Masterplan Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Tersusunnya Master Plan Pengembangan Fasilitas Kesehatan		Dokumen	1	59	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	59	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		13. Program pengembangan pemerintahan	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan pemerintahan		%	100	559	100	321	100	361	100	276	100	646	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan		Koordinasi/OPD	5	112	5	119	5	120	5	122	5	122	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Peta Profil Kelurahan dan Desa	Tersusunnya Peta Profil Kelurahan dan Desa		Peta/Dokumen	15	105	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	105	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Updating Penyusunan Peta Kelurahan dan Desa	Terupdatinya Peta Kelurahan dan Desa		Dokumen	n/a	n/a	15	54	n/a	n/a	n/a	n/a	15	54	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Aksi PPK	Jumlah Koordinasi		Koordinasi	6	119	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	119	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Koordinasi/OPD	6	34	6	35	6	36	6	40	6	40	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Bidang pemerintahan	Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Bidang Pemerintahan		Monev/Dokumen	6	99	6	113	6	113	6	114	6	114	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Data Base Pemerintahan	Tersusunnya Data Base Pemerintahan		Dokumen	1	90	n/a	n/a	1	92	n/a	n/a	1	92	Bidang Sosbudpem	Kab. Sumbawa Barat
	5. Meningkatkan keterpaduan antar dokumen		Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana		%	100	1363	100	1291	100	745	100	708	100	1433		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	perencanaan bidang fisik dan prasarana	14.Program Koordinasi peningkatan pengembangan wilayah dan sumber daya alam	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan wilayah dan sumber daya alam		%	100	780	100	727	100	229	100	236	100	807	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyusunan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Kabupaten Sumbawa Barat	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Satu Peta		Perbup/Dokumen	1	124	1	127	n/a	n/a	n/a	n/a	1	127	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sub bidang pengwil dan SDA	Tersusunnya Laporan Monev Sub Bidang Pengwil dan SDA		Koordinasi/Laporan	4	51	4	52	4	54	415	56	4	56	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Laporan Monev Rencana Tata Ruang		Koordinasi/Laporan	4	165	4	170	4	175	4	180	4	180	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KSB		Perda	1	374	1	378	n/a	n/a	n/a	n/a	1	378	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Penguatan Komisi Irigasi Untuk mendukung program pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) pada kegiatan water resources and irrigation sector management program-2 (WISMP-2)	Tersusunnya Laporan Komisi Irigasi		Laporan	2	66	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	66	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		15. Program pengembangan sarana dan prasarana	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana		%	95	583	100	564	100	516	100	472	100	626	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub bidang sarana dan prasarana	Tersusunnya laporan monev sub bidang Sarpras		koordinasi	4	80	4	85	4	86	4	89	4	89	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi masyarakat	Tersusunnya Laporan Monev air minum dan sanitasi		Koordinasi/Laporan	5	159	1	160	1	162	1	164	1	164	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan DAK Infrastruktur	Tersusunnya laporan monev DAK infrastruktur		Koordinasi/Laporan	3	49	3	51	3	53	3	55	3	55	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Percepatan Pembangunan Sanitasi pemukiman	Tersusunnya Laporan Monev kegiatan sanitasi		Koordinasi/Laporan	4	40	4	42	4	44	4	46	4	46	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah air minum dan penyehatan lingkungan		Koordinasi/Dok	4	36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	36	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Hibah Septictank Individual	Tersusunnya laporan pelaksanaan hibah septictank individual		Koordinasi/Laporan	4	54	4	55	4	57	n/a	n/a	4	57	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersusunnya penyusunan RP2KP dan RP3KPKP		Koordinasi/Laporan	4	59	4	61	n/a	n/a	n/a	n/a	4	61	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp.Jt	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Penyelarasan Statistik dan Persandian	Tersusunnya laporan monev statistik dan persandian		Koordinasi/Laporan	4	48	4	50	4	52	4	54	4	54	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat
		Penyelarasan Sarana dan Prasarana Transportasi	Tersusunnya laporan monev sarana dan prasarana transportasi		Koordinasi/Laporan	4	58	4	60	4	62	4	64	4	64	Bidang Fisik	Kab. Sumbawa Barat

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BAPPEDA LITBANG yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan Pemerintahan	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Sumbawa Barat serta mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat 2016-2021. Selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah .

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, renstra ini akan di evaluasi pada pertengahan dan akhir periode sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta unsur non pemerintah baik swasta maupun kelompok masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, di harapkan program perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan berhasil guna dan berdaya guna secara optimal.

Penyusunan Renstra BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat 2018-2021 melibatkan *stakeholders* terkait. Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya dokumen dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran BAPPEDA LITBANG serta masyarakat.

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Sumbawa Barat

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 19660901 199001 1 001